

Kerusakan Jalan, Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,03/04/2024

SAMARINDA – Kondisi jalan “berumur jagung” di Kota Tepian turut jadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.

Mereka masih menanti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran yang digunakan pemerintah 2023.

Kasi Intelijen Kejari Samarinda, Erfandy Rusdy Quiliem mengungkapkan proyek yang menggunakan dana APBD 2023 sejatinya masih tahap pemeliharaan kontraktor. Sehingga, ketika ditemukan ada kerusakan maka pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak ketiga. “Setahu saya masih tahap pemeliharaan. Dan biasanya langsung diperbaiki kalau sudah viral atau terbit di media,” ungkap Erfandy.

Bila tak dilakukan perbaikan kontraktor selaku pihak ketiga, Korps Adhyaksa belum bisa langsung melakukan pemeriksaan karena harus menunggu audit BPK terhadap penggunaan uang negara tahun lalu. “BPK lagi turun (ke lapangan) menghitung semua. Kalau memang ada kerugian, ditunggu saja. Biasanya sekitar Juli nanti ada hasil audit mereka,” terangnya.

Setelah ditemukan potensi kerugian negara dalam laporan yang diterbitkan BPK, maka akan diberikan waktu hingga 60 hari untuk kontraktor mengembalikan kerugian yang ditentukan ke kas negara. “Setelah 60 hari baru Aparat Penegak Hukum (APH) bisa masuk (melakukan pemeriksaan),” tegas pria yang pernah menjabat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Donggala, Sulawesi Tengah. **(dra/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kerusakan Jalan, Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK, 03/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004), pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Dalam Pasal 4 UU 15/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - (2) Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - (3) Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
4. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.lektur.id/seumur-jagung> seumur jagung adalah sama umurnya dengan umur tanaman jagung (34 bulan). Arti lainnya dari seumur jagung adalah sebentar saja.